LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR: 2 TAHUN : 1995 SERI : C.2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

b. bahwa untuk itu perlu diteapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Unsur Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelengaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
9. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1954 tentang Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan di Daerah;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 560/KPTS/O.T.210/8/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentan Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahu 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

c. “Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;

d. “Dinas” adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

e. “Kepala Dinas” adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

f. “Cabang Dinas” adalah Unsur Pelaksana Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

g. “UPTD” adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

h. “Kelompok Jabatan Fungsional” adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan preofesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
K e d u d u k a n

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat di bidang Perkebunan.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
b. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang perkebunan;
c. pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
d. pelaksanaan penyuluhan perkebunan;
e. pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;